



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0355/PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbun, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL HIDAYAH" No.07/PAUD-NH/X/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah III No. 423/58/PAUDNI-PO/KEC/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL HIDAYAH

Nama Pimpinan : LINA MARLINA

Nama Penyelenggara : ZEN ZAELANI

Alamat : Kp. Batununggal RT. 08/03 Desa Sukamahi
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 Oktober 2015



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKARESMI
KEPALA DESA SUKAMAHI

Alamat Jl. Sadamaya Km 15 Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi-Cianjur 43254

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAHI

Nomor : 420/ 34 / Kep.36 / 2013

Tentang

**Izin Pendirian Lembaga PAUD Nurul Hidayah
Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi**

Kepala Desa Sukamahi

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya suatu wadah yang dapat membina dan mendidik dan memberikan motivasi agar mereka memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Bahwa Lembaga PAUD Nurul Hidayah telah dibentuk sejak Tanggal 01 Januari 2013
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka lembaga PAUD Nurul Hidayah dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Junto Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM
 6. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2 / 3509 / Asda I Tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Memperhatikan :**
1. Arahan dan Pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM serta para Pengelola PAUD NURUL HIDAYAH.
 2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah III
 3. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD NURUL HIDAYAH selama kurun waktu 2013 sampai dengan sekarang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mendirikan Izin Pendirian lembaga :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD NURUL HIDAYAH |
| Nama Pimpinan | : LINA MARLINA |
| Nama Pengelola | : ZEN JAELANI |
| Alamat | : Kp. Batununggul Rt. 03/07 Desa sukamahi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur |
- Kedua** : Dalam Oprasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan keputusan Mendiknas Nomor : 005/U/2001 Tentang Standar minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah Pemuda dan Olah raga
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

